



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT PENDIDIKAN VOKASI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT,  
PELATIHAN KERJA, PENINGKATAN KETERSERAPAN KERJA DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR : E.5.c/098/Vokasi-UMM/III/2023

NOMOR : 074/36/35.07.022/2023

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (16-5-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. TULUS WINARSUNU : Direktur Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Universitas Muhammadiyah Malang, yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Lowokwaru Kota Malang, dalam hal ini bertindak atas nama Direktorat Pendidikan Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YOYOK WARDOYO : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Kav. 3 Ngadiluwih Kedungpedaringan Kapanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Malang Nomor: 074/117/35.07.022/2023 tanggal 15 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pendidikan yang telah memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam melaksanakan kegiatan terkait penyelenggaraan bidang tenaga kerja.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
3. Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Muhammadiyah Malang tentang Penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk Pembangunan Daerah Nomor: 074/48/35.07.022/2021 Nomor: E.5.a/45.10/KSK-UMM/2021 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam program pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud tanggung jawab kelembagaan dan niat baik PARA PIHAK dalam rangka pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya yang ada di masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dalam meningkatkan dan mendukung kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

## Pasal 2

### OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya PARA PIHAK.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan;
- b. Pengembangan kegiatan penelitian;
- c. Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat;
- d. Pengembangan kegiatan pelatihan kerja dan peningkatan keterserapan kerja;
- e. Pengembangan sumber daya; dan
- f. Lain-lain kegiatan yang dianggap perlu dan saling menguntungkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak saling mendapatkan fasilitas untuk mendukung kegiatan program pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
  - a. saling menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan program pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. turut serta untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan program pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan kerja, peningkatan keterserapan kerja dan pengembangan sumber daya akan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dievaluasi minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PARA PIHAK.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 7

##### BIAYA KEGIATAN

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 8

##### KETENTUAN HASIL KERJA SAMA

Segala macam bentuk hasil dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi hak resmi kedua belah pihak dalam kedudukan yang sama.

#### Pasal 9

##### KETENTUAN PERUBAHAN

Bila ternyata dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang belum diatur, perlu diubah, ditambah, dikurangi dan/atau disempurnakan, maka akan diadakan perbaikan dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10  
PERSELISIHAN

- (1) Segala bentuk perselisihan akan diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak dapat berakhir dengan penyelesaian secara mufakat, maka akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Malang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
YOYOK WARDOYO

PIHAK KESATU,  
  
TULUS WINARSUNU